

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENGHAMBAT PEREDARAN
GELAP NARKOBA DI WILAYAH HUKUM POLTABES PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi sebagai persyaratan
untuk memperoleh gelar sarjana hukum*

Oleh
FUAD PRIMA PUTRA
03140032



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007**

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENGHAMBAT PEREDARAN GELAP
NARKOBA DI WILAYAH HUKUM POLTADES PADANG**

(Fuad Prima Putra, 03140033, Fakultas Hukum Unand, 57 halaman, 2007)

ABSTRAK

Peredaran gelap narkotika, obat dan bahan adiktif atau disingkat dengan nama narkoba ini telah mewabah kepada generasi muda dan para remaja serta anak usia sekolah lainnya. Permasalahan ini telah menjadi perhatian serius dan pertimbangan aktual. Hingga lapisan masyarakat terus berupaya mendesak aparat polisi untuk memberantas maraknya peredaran narkoba. Untuk mengungkap suatu jaringan narkoba maka diperlukan suatu penyidikan. Mengenai proses penyidikan pada umumnya sama, begitu juga pada proses penyidikan tindak pidana narkoba, hanya saja ditambah dengan beberapa ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam undang-undang tindak pidana narkoba. Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan yang hendak diteliti antara lain: a) bagaimanakah peranan Kepolisian dalam menghambat sirkulasi peredaran narkotika dan obat terlarang di Kota Padang, b) apakah kendala yang dihadapi Kepolisian dalam menghambat sirkulasi peredaran narkotika dan obat terlarang di Kota Padang, c) Bagaimanakah upaya-upaya Kepolisian dalam menghambat sirkulasi peredaran narkotika dan obat terlarang di kota Padang. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu cara penelitian yang menggambarkan secara lengkap dan jelas tentang persoalan yang diteliti dengan pendekatan yuridis sosiologis terhadap penerapan hukum di lapangan oleh penegak hukum. Penelitian bertujuan untuk memperoleh data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) Peranan Kepolisian dalam menghambat sirkulasi peredaran narkotika dan obat terlarang di kota Padang adalah menggunakan diskresi secara efektif dan sesuai dengan peruntukannya, b) Kendala yang dihadapi Kepolisian dalam menghambat sirkulasi peredaran narkoba di kota padang dapat penulis bagi dalam dua hal secara garis besar: yakni Faktor Eksternal dan Faktor Internal, c) Peranan Kepolisian dalam menghambat sirkulasi peredaran narkoba di Kota Padang dapat dibagi dalam dua kategori besar yakni: Aspek Preventif dan Aspek Represif. Guna perbaikan kedepan, maka perlu dilakukan: a) Poltabes Padang diharapkan untuk meningkatkan kemampuan dalam menghambat jaringan narkoba, b) Pemerintah Kota Padang harus mampu menyediakan fasilitas pendukung berupa laboratorium dan alat pengukur atau penimbangan khusus narkoba, c) peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran hukum mereka terhadap tindak pidana narkoba. Hal terutama dalam hal kesadaran untuk menjadi saksi dan melaporkan setiap kasus tindak pidana narkoba.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, institusi lembaga penegak hukum seolah-olah sebagai lembaga tertutup dan kelihatan terasing dari dunia luar. Ketertutupan lembaga penegak hukum ini akhirnya menimbulkan atau mengeluarkan putusan-putusan yang amat kontroversial yang sulit dimengerti oleh masyarakat yang tidak mengetahui seluk beluk hukum. Harapan masyarakat agar lembaga penegak hukum agar lebih transparan, supaya menjaga kewibawaan lembaga penegak hukum itu sendiri sehingga masyarakat semakin menaruh kepercayaan terhadap kinerja penegak hukum.

Di samping itu, pelaksanaan penegakkan hukum secara konsisten, konsekuen dan menyeluruh sangat didambakan masyarakat. Namun untuk mewujudkan hal ini pemerintah terlebih dahulu harus membenahi aparatnya. Pelaksanaan penegakkan hukum itu tidak bisa dengan sendirinya dan membutuhkan adanya peranan manusia. Artinya manusialah yang mampu melaksanakan tegaknya hukum tersebut serta mewujudkan kehendak yang tercantum dalam hukum itu. Dalam penegakan hukum pidana dilaksanakan oleh Kepolisian, Jaksa dan Hakim.

Walau begitu kita tidaklah menyerahkan begitu saja beban tugas dan tanggung jawab itu kepada 3 (tiga) instansi tersebut atas tegaknya hukum. Peranan masyarakat sangat menentukan pula keberhasilan pelaksanaan beban tugas dan tanggung jawab

itu. Sementara itu, Polisi sebagai penyidik yang mempunyai tugas utama sebagai penegak hukum yang selalu berada di garda terdepan dalam memberantas kejahatan terutama kejahatan yang timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat atau yang lebih dikenal dengan penyakit masyarakat.

Penyakit masyarakat yang kita kenal (Pekat) adalah suatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut bertentangan atau melanggar dari norma-norma yang ada dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Penyakit masyarakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 15 ayat (1) Huruf c menyebutkan antara lain:

1. pengemisian,
2. pelacuran,
3. perjudian,
4. perdagangan manusia,
5. penghisapan,
6. pergelandangan,
7. pemabukan,
8. pungutan liar,
9. penyalahgunaan obat dan narkotika.

Kota Padang, sebagai salah satu Kota Besar yang ada di Indonesia, permasalahan pemberantasan penyakit masyarakat merupakan suatu agenda besar yang dilakukan aparat kepolisian yang didukung lapisan masyarakat. Sebagai kota besar, Padang tidak luput dari upaya peredaran narkotika dan obat terlarang atau yang lebih dikenal narkoba. Contohnya ditangkapnya seorang pemuda bernama Antonius Efendi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2006 di depan wartel Beta jalan belakang tangsi dengan narkotika jenis ganja seberat 113,4 gram.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan penyidik Polri dalam menghambat sirkulasi peredaran narkotika dan obat terlarang di kota Padang adalah menggunakan diskresi secara efektif dan sesuai dengan peruntukannya. diskresi merupakan hak polisi berkaitan dengan asas kewajiban. Artinya kewajiban polisi dalam menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Oleh karena dalam pelaksanaan diskresi ini terdapat segi positif dan segi negatif maka perlu dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Pengawasan ada yang datang dari Intern Kepolisian itu sendiri maupun yang berasal dari masyarakat.
2. Kendala yang dihadapi penyidik polri dalam menghambat sirkulasi peredaran narkoba di kota padang dapat penulis bagi dalam dua hal secara garis besar, yakni:
 - a. Faktor Ekternal, yang terdiri dari:
 - 1) Sulitnya pembuktian pada waktu tertangkap tangan
 - 2) Sulitnya menjangkau buronan
 - 3) Ancaman hukuman yang ringan
 - 4) Takut memberikan informasi dan menjadi saksi
 - 5) Pengetahuan Masyarakat Kurang
 - b. Faktor Internal, yang terdiri dari:
 - 1) Keterbatasan dan kemampuan personil
 - 2) Wilayah yang luas

MILIK
UPT PERPUSTAKA
UNIVERSITAS ANDALUS

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budi Putra. 2000. *Perang Melawan Narkoba*. Padang: Program Pasca Sarjana Unand
- Burhan Ashshofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Djoko Prakoso. 1987. *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Gerson W. Bawengan. 1977. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta :Rineka Cipta
- R. Soesilo. 1979. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*. Bogor : Politeia
- Sudjono D. 1985. *Narkotika dan Remaja*. Bandung: Alumni Bandung.
- Syaefurrahman Al-Banjary. 2005. *Hitam Putih Polisi Dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*. Jakarta: Restu Agung dan PTIK Press
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia